



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. dalam rangka pemenuhan kewajiban modal dasar dan penambahan modal kepada perusahaan daerah pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara serta upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui perusahaan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2016 tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 2 tahun 2011 tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah Kabupaten Banjarnegara perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 139) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 175);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 139) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 175), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf c, huruf d, huruf e Pasal 5A diubah dan ditambah 1 (satu) ketentuan baru yakni ketentuan f, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a) Perusda Percetakan

1. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebanyak Rp 225.895.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
2. Tahun anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 1.774.105.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Tahun anggaran 2013 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2) Tahun anggaran 2014 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 3) Tahun anggaran 2015 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 4) Tahun anggaran 2016 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - 5) Tahun anggaran 2017 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 174.105.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah).

b) Perusda Pertambangan

1. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 sebanyak Rp 560.450.000,00 (lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

c) PD. BKK Banjarnegara

1. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 sebanyak Rp 4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah);
2. Tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 8.649.900.000,00 (delapan milyar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Tahun anggaran 2018 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 1.649.900.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- 2) Tahun anggaran 2019 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) Tahun anggaran 2020 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - 4) Tahun anggaran 2021 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - 5) Tahun anggaran 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- d) PD. BPR BKK Mandiraja
1. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebanyak Rp 19.350.000.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Tahun Anggaran 2019 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - 2) Tahun anggaran 2020 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - 3) Tahun anggaran 2021 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - 4) Tahun anggaran 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- e) PDAM
1. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebanyak Rp 9.293.058.075,00 (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah);
 2. Tahun anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Tahun anggaran 2018 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - 2) Tahun anggaran 2019 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) Tahun anggaran 2020 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - 4) Tahun anggaran 2021 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah); dan
 - 5) Tahun anggaran 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- f) Perumda Taman Rekreasi Margasatwa (TRMS) Seruling mas
1. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebanyak Rp 72.099.118.150,00 (tujuh puluh dua milyar sembilan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah);

2. Tahun anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Tahun anggaran 2018 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Tahun anggaran 2019 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar juta rupiah);
 - 3) Tahun anggaran 2020 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar juta rupiah);
 - 4) Tahun anggaran 2021 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - 5) Tahun anggaran 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Ketentuan huruf a Pasal 5B diubah, sehingga Pasal 5B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5B

Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

- a) PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng
 1. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebanyak Rp 58.970.000.000,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
 2. Tahun anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Tahun anggaran 2018 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - 2) Tahun anggaran 2019 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - 3) Tahun anggaran 2020 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - b) PT PRPP Jawa Tengah sampai dengan akhir tahun 2011 sebanyak Rp 267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
3. Setelah Pasal 5B ditambah 1 (satu) Pasal lagi yakni Pasal 5C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5C

Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A dan 5B diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-11-2017
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap Ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-12-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 29

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR : (29/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Dalam rangka penambahan modal kepada perusahaan daerah maka diperlukan landasan hukum yang pasti dan terlebih dahulu harus tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dan Masuknya Perumda Taman Rekreasi Margasatwa Seruling mas sebagai perusahaan daerah yang memiliki aset terpisah dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pariwisata, memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan penyertaan modal yang diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan dividen terutama dari sektor pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 257